



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VI DPR RI KE PLN (PERSERO)
SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
PADA MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2021 –2022
16-18 SEPTEMBER 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2021**

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, diatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, dapat dilaksan akan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengawasan realisasi Anggaran PMN tahun 2020 pada proyek investasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik desa PLN di wilayah Provinsi Jawa Tengah didasarkan aturan pada undang-undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, dan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANG.	NAMA	KETERANGAN
1	A-189	ARIA BIMA	PIMP. F.PDIP
2	A-199	MUHAMMAD PRAKOSA	F.PDIP
3	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc	F.PDIP
4	A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	F.PDIP
5	A-208	dr. H. MUFTI A.N. ANAM	F.PDIP
6	A-274	Ir. H.M. IDRIS LAENA	F.PG
7	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, SKH, MM	F.PG
8	A-311	DONI AKBAR, SE	F.PG
9	A-321	Hj. HAENY RELAWATI RINI, W. M.Si	F.PG
10	A-335	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA. ST, SH, MH	F.PG
11	A-115	KHILMI	F.PGERINDRA
12	A-374	H. SUBARDI, SH. MH	F.PNASDEM
13	A-25	SITI MUKAROMAH, S.Ag, MAP	F.PKB
14	A-572	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	F.PD
15	A-447	AMIN, AK, MM	F.PKS
16	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos	F.PKS
17	A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	F.PAN

C. Objek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No.47, Karangrejo, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

D. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan Persaingan Usaha. Secara khusus, kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) dalam realisasi Anggaran PMN tahun 2020 pada proyek investasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik desa PLN di Provinsi Jawa Tengah.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik ke PT PLN (Persero) Provinsi Jawa Tengah dalam agenda pertemuan adalah sebagai berikut:



Foto bersama Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI bersama Plt Asisten Deputy Bidang Industri Energi Minyak dan Gas Kementerian BUMN, Direktur Mega Proyek & Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) beserta jajarannya.



Pimpinan Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI ke Jawa Tengah Aria Bima, memberikan kesempatan paparan PT PLN (Persero) yang disampaikan oleh Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan Wiluyo Kusdwiarto.

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

1. Sejauh mana realisasi Anggaran PMN tahun 2020 pada proyek investasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik desa PLN di Jawa Tengah?

Realisasi Pembangunan Infrastruktur Lides (PMN) dari anggaran PMN sebesar 8,25 M dalam Program Kerja: Jasa pemasangan JTM, JTR dan Gardu sebesar 2,06M (25%) dan Pengadaan MDU sebesar 6,19 (75%). Penyerapan terkontrak: Jasa pemasangan JTM, JTR dan Gardu sebesar 2,06 M (26%) dan Pengadaan MDU sebesar 5,75M (74%). Sehingga Penyerapan Total: 7,81 M (94,61%).

NO	NO PRK/SUMBER ANGGARAN	PROGRAM	PRK		TOTAL	
			VOLUME	RUPIAH	KONTRAK	SIAP BAYAR
A	PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK :					
1	LIS/R/006/UPPK/2021	JTM	21.312	646,472,620	646,472,620	275,395,244
2	LIS/R/006/UPPK/2021	GARDU	55	161,330,958	161,330,958	49,251,675
3	LIS/R/006/UPPK/2021	JTR	45.834	1,255,130,463	1,255,130,463	666,994,492
JUMLAH SKKI JASA				2,062,934,041	2,062,934,041	991,641,411

NO	PROGRAM	SATUAN	PRK		TOTAL	
			VOLUME	RUPIAH	KONTRAK	SIAP BAYAR
A	PENGADAAN MDU					
1	TIANG BETON	BTG	1,267	4,855,511,418	4,828,815,969	4,828,815,969
2	ISOLATOR PIN TYPE	BH	96	22,774,752	22,774,752	22,774,752
3	ISOLATOR SUSPENSION	SET	60	25,835,700	25,835,700	25,835,700
4	AAAC 70 mm	M		418,676,849	-	
5	LVTC 2X70+N70 mm	M	13,232	523,987,200	523,987,200	523,987,200
6	TRAFO 1 PHASA 50 KVA	UNIT	16	315,492,320	315,492,320	315,492,320
7	LIGHTING ARRESTER	BH	24	17,108,520	17,108,520	17,108,520
8	FCO	BH	16	14,929,200	14,929,200	14,929,200
JUMLAH SKKI MDU				6,194,315,959	5,748,943,661	5,748,943,661

- Manfaat apa yang diterima oleh Masyarakat di wilayah Jawa Tengah dalam realisasi PMN 2020 PLN ini, terutama bagi perkembangan UKM dan masyarakat pada umumnya?

Bagi pemerintah, pemerataan akses ketersediaan listrik bagi rakyat (program peningkatan rasio elektrifikasi). Sejalan dengan itu pelayanan penyediaan listrik melalui kualitas distribusi listrik untuk dapat meningkatkan aktivitas produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat. Menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak, peningkatan ekonomi sector riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah/nasional. Serta merwujudan dukungan Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No.14 tahun 2017.

Bagi Masyarakat, Realisasi PMN 2020 PLN ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan ekonomi yang berkeadilan. Mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata dan transportasi. Serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehubungan peningkatan aktivitas produksi, perdagangan maupun kegiatan masyarakat lainnya.

Bagi Perusahaan, alokasi PMN tahun 2020 Regional JMB sebesar Rp 2.4 Triliun akan mengurangi pendanaan yang harus disediakan (gap funding) dan secara berkelanjutan

memperbaiki DER tahun-tahun selanjutnya. Meningkatkan kemampuan pendanaan bagi PT PLN (Persero) untuk mendanai pembiayaan infrastruktur ketenagalistrikan. Penambahan PMN diperlukan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No.14 tahun 2017.

3. Bagaimana sinergi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau dengan lembaga pemerintah lainnya serta dengan mitra terkait? Kendala apa yang dihadapi dalam proses sinergi tersebut?

Sinergi PLN dengan Pemerintah Provinsi melalui penerbitan Penetapan Lokasi yang berguna untuk PLN dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sinergi PLN dengan Kementerian ESDM, DJK, KPPIP, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves dalam bentuk fasilitasi penyelesaian permasalahan project. Sinergi pemanfaatan tanah BMN untuk pembangunan dan lintasan infrastruktur ketenagalistrikan dengan kementerian PUPR (Badan Usaha Jalan Tol).

Kendala yang dihadapi adalah adanya dispute penerapan regulasi di lapangan, dimana dalam proses pemanfaatan lahan aset BMN, PLN mengacu pada PP no 25 tahun 2021, PMK nomor 115 tahun 2020 dan Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 dimana sesuai ketentuan yang berlaku PLN hanya dikenakan biaya sewa BMN yang dibayarkan kepada negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak) namun pada pelaksanaannya PLN dikenakan tarif sewa karena pihak Badan Usaha Jalan Tol memiliki peraturan internal yang menjadi dasar pengenaan biaya. Hal ini menjadi kendala dalam proses perizinan sehingga menghambat proses pembangunan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VI DPR RI, antara lain:

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam realisasi Anggaran PMN tahun 2020 pada proyek investasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik desa PLN di Jawa Tengah.
2. Komisi VI DPR RI perlu menyampaikan berbagai catatan yang telah diperoleh selama kunjungan spesifik ke PT PLN (Persero) dalam realisasi Anggaran PMN tahun 2020 di Jawa Tengah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT PLN (Pesero) Semarang Jawa Tengah pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Semarang, 15 Oktober 2021
Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Jawa Tengah

TTD.

ARIA BIMA

A-189